

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI DAN SETING PENELITIAN

4.1 Pengelolaan Sampah Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, dinas tersebut merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang suburusan persampahan dan bidang kehutanan.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan dan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Khusus terkait pengelolaan sampah berada pada bidang pengelolaan sampah dan UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, dan Wilayah IV adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Lingkungan Hidup. UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, dan Wilayah IV, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup meliputi pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah di wilayah kerjanya (Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2021). Selanjutnya pembagian

wilayah kerja UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Kota Semarang adalah sebagai berikut;

1. UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Wilayah I
 - a. Kecamatan Semarang Tengah
 - b. Kecamatan Semarang Utara
 - c. Kecamatan Semarang Selatan
 - d. Kecamatan Gajahmungkur
2. UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Wilayah II
 - a. Kecamatan Semarang Timur
 - b. Kecamatan Gayamsari
 - c. Kecamatan Pedurungan
 - d. Kecamatan Genuk
3. UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Wilayah III
 - a. Kecamatan Candisari
 - b. Kecamatan Tembalang
 - c. Kecamatan Banyumanik
 - d. Kecamatan Gunungpati
4. UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Wilayah IV
 - a. Kecamatan Semarang Barat
 - b. Kecamatan Tugu
 - c. Kecamatan Ngaliyan
 - d. Kecamatan Mijen

Timbulan sampah merupakan jumlah sampah yang dihasil dari sumber sampah pada waktu tertentu. Timbulan sampah Kota Semarang pada 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan seiring pertambahan penduduk akibat urbanisasi maupun

pertambahan secara alami. Timbulan sampah yang terjadi dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini;

Tabel 4. 1
Timbulan Sampah Kota Semarang 2020-2024

Tahun	Timbulan Sampah Harian(ton)	Timbulan Sampah Tahunan(ton)
2024	1,189.71	434,243.97
2023	1,182.29	431,534.65
2022	1,181.06	431,085.22
2021	1,180.14	430,749.75
2020	1,276.74	466,010.79

Sumber: <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>

Berdasarkan Tabel 4.1 tersebut di atas dapat dilihat bahwa, timbulan sampah tahun tahun 2024 sebanyak 434,243.97 dan jumlah tersebut akan terus meningkat jika melihat kecenderungan dari 5 tahun terakhir (2020-2024). Peningkatan jumlah timbulan sampah yang terus menerus terjadi akan menjadi persoalan bagi pemerintah dalam melakukan pengangkutan sampah dan juga pengolahan sampah di TPA.

Selanjutnya, berdasarkan sumber sampah, rumah tangga merupakan penyumbang sampah terbesar di antara sumber sampah lainnya, yaitu 72 % timbulan sampah yang dihasilkan. Lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini;

Tabel 4. 2
Sumber Sampah Kota Semarang Tahun 2024

No.	Sumber	Jumlah (%)
1	Rumah Tangga	72.00
2	Perkantoran	0.5
3	Pasar	2.6
4	Perniagaan	8.0
5	Fasilitas Publik	9.0
6	Kawasan	6.6
7	Lainnya	1.3

Sumber: <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/sumber>

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan sumber sampah dengan kontribusi terbesar terhadap timbulan sampah. Oleh karena itu, pengolahan sampah perlu menitik beratkan pada sumber tempat sampah tersebut dihasilkan, yaitu rumah tangga. Pengelolaan sampah dari hulu melalui pembentukan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah merupakan langkah yang tepat. Fasilitas pengolahan sampah seperti Bank Sampah dan TPS 3R menjadi sangat relevan karena keberadaannya di tengah-tengah masyarakat, yaitu tempat sampah itu diproduksi dan sering tidak terjangkau oleh layanan pemerintah.

Selain sumber sampah, aspek penting lainnya dalam pengelolaan sampah adalah komposisi sampah. Komposisi sampah adalah komponen dari fisik sampah yang dipilah sesuai dengan jenis dan karakteristiknya. Data komposisi sampah Kota Semarang dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut;

Tabel 4. 3
Komposisi Sampah Kota Semarang Tahun 2024

No	Komposisi	Jumlah (%)
1	Sisa Makanan	60.80
2	Kayu-Ranting	-
3	Kertas-Karton	10.20
4	Plastik	17.20
5	Logam	1.2
6	Kain	4.90
7	Karet- Kulit	1.00
8	Kaca	1.80
9	Lainnya	2.88

Sumber: <https://sipsn.kemenlh.go.id/sipsn/public/data/komposisi>

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa berdasarkan komposisinya, sisa makanan merupakan komposisi terbesar dibandingkan komposisi lainnya, yaitu 60,80 % dari sampah yang dihasilkan. Komposisi terbesar selanjutnya adalah plastik sebanyak 17,20 dan diikuti kertas-karton sebanyak 10,20 %. Merujuk pada kondisi tersebut maka pengolahan sampah organik perlu mendapat perhatian. Sebagai upaya mengurangi sampah yang masuk ke TPA maka pengolahan sampah berbasis masyarakat seperti TPS 3R seharusnya dapat memainkan peran penting. Dengan fasilitas pengolahan sampah organik yang dimiliki TPS 3R maka sampah sisa makanan sebenarnya dapat diolah menjadi kompos. Akan tetapi banyaknya TPS 3R yang tidak aktif menyebabkan banyak sampah organik langsung masuk ke TPA. Sedangkan sampah kertas-karton dan plastik

yang memiliki nilai ekonomi dapat diolah atau dimanfaatkan oleh banyak pelaku sampah seperti Bank Sampah, pemulung dan juga perosok. Dengan adanya fasilitas pengolahan sampah pada tingkat hulu dan apabila dapat berjalan optimal maka penanganan sampah berupa pengangkutan ke TPA yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta dapat lebih mudah dan ringan dilakukan karena terjadi pengurangan timbulan sampah.

A. Pemilahan/Pewadahan

Jenis pewadahan yang digunakan untuk menampung sampah di Kota Semarang umumnya seperti yang dapat dilihat pada Tabel 4.4 di bawah ini:

Tabel 4. 4
Jenis Pewadahan sampah di Kota Semarang

No	Jenis pewadahan	Keterangan
1		Bin plastik tertutup dengan kapasitas volume 40 liter

No	Jenis pewadahan	Keterangan
2		Drum plastik/bekas dengan volume 40 - 50 liter
3		Keranjang bambu/bekas dengan volume 30 – 40 liter
4		Bak sampah permanen (ukuran bervariasi)

No	Jenis pewadahan	Keterangan
5		Kontainer komunal dengan volume 6000 – 10.000 liter

Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2024.

B. Pengumpulan

Sistem pengumpulan sampah yang jalankan di Kota Semarang dibedakan berdasarkan sumber sampah, yaitu:

1). Sampah pemukiman atau rumah tangga.

Pola komunal merupakan sistem pengumpulan sampah untuk pemukiman yang secara umum digunakan. Masyarakat membawa sendiri sampahnya secara langsung ke TPS terdekat dan juga sebagian masyarakat dengan memanfaatkan jasa pengangkut sampah pada tingkat RT atau RW untuk dibawa ke TPS atau jasa dari pengangkut sampah dari TPS3R untuk selanjutnya dilakukan pengolahan.

2). Sampah Fasilitas Umum.

Sampah dari fasilitas umum ini mencakup limbah dari fasilitas komersial, seperti pertokoan, hotel, fasilitas kesehatan, restoran, tempat hiburan, sekolah, dan kantor. Fasilitas umum mengumpulkan di tempat penyimpanan sampah mereka sendiri sebelum diangkut baik truk pengkut sampah dari DLH atau pihak ketiga.

3). Penyapuan Jalan.

Penyapuan jalan di Kota Semarang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dan dengan menjalin kerja sama dengan pihak swasta. Adapun jumlah lokasi dan petugas dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut;

Tabel 4. 5
Lokasi Dan Jumlah Petugas sampah di Kota Semarang

	Jumlah lokasi	Jumlah Tenaga
Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	31	88
Pihak Ketiga	134	617

Sumber: Masterplan Pengelolaan Sampah Kota Semarang 2022 diolah.

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, jumlah lokasi penyapuan jalan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sebanyak 31 lokasi dengan jumlah tenaga 88 orang, sedangkan yang dilakukan oleh pihak ketiga berada pada 134 lokasi dengan jumlah tenaga 617 orang. Kegiatan penyapuan jalan ini merupakan salah satu bagian dari sistem pengelolaan sampah di tingkat kota yang terigrasi dengan kegiatan pengumpulan sampah.

4). Sarana Pemindahan Sampah

Pemindahan sampah di Kota Semarang menggunakan sarana berupa TPS. Dengan jumlah 242 TPS yang tersebar pada seluruh wilayah Kota Semarang dengan jumlah kontainer mencapai 384 unit. Sebaran TPS dan jumlah dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut ini;

Tabel 4. 6
TPS Domestik dan TPS Non Domestik di Kota Semarang

No	Kecamatan	TPS Domestik		TPS Non-Domestik	
1	Semarang Tengah	7	21	7	15
2	Semarang Utara	18	23	4	4
3	Semarang Selatan	10	26	14	20
4	Gajahmungkur	14	19	1	1
5	Semarang Timur	3	15	4	7
6	Gayamsari	10	18	3	4
7	Pedurungan	8	18	2	3
8	Genuk	12	12	6	6
9	Candisari	10	15	5	6
10	Tembalang	25	39	4	5
11	Banyumanik	23	34	8	9
12	Gunungpati	3	4	1	1
13	Semarang Barat	17	31	3	4
14	Tugu	7	8	2	2
15	Ngaliyan	3	5	4	4
16	Mijen	3	4	1	1
Jumlah		173	292	69	92

Sumber: Masterplan Pengelolaan Sampah Kota Semarang 2022, diolah.

Di Kota Semarang terdapat 173 TPS Domestik yang terletak di seluruh wilayah Kota Semarang dengan jumlah kontainer mencapai 292 unit. TPS jenis ini melayani sampah yang berasal dari permukiman warga. Selain TPS Domestik, terdapat pula TPS Non Domestik yang melayani sampah yang berasal dari kegiatan industri, pasar, pertokoan, rumah sakit maupun perkantoran. Terdapat 69 TPS Non Domestik yang berada di seluruh wilayah Kota Semarang dengan jumlah kontainer mencapai 92 unit.

C. Pengangkutan

Pengangkutan sampah adalah komponen yang sangat penting dalam pengelolaan persampahan. Pengangkutan sampah dilakukan dari kontainer atau TPS kemudian diangkut menuju ke TPA. Berdasarkan Masterplan Pengelolaan Sampah Kota Semarang 2022, sarana pengangkutan yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. *Dump Truck* sebanyak 31 unit

Kendaraan pengangkut sampah dengan jenis bak terbuka yang dilengkapi hidrolis dan tersambung dengan bak *truck*, memiliki kapasitas 6 m³. Ritasi dump truk dalam melakukan pengangkutan sampah sebanyak 2-4 ritasi/hari. Jumlah *dump truck* yang memiliki umur di atas 7 tahun sebanyak 24 unit.

2. *Arm roll Truck* sebanyak 110 unit

Kendaraan untuk mengangkut kontainer sampah sejumlah 110 unit *armroll* yang tersebar di wilayah Kota Semarang. Ritasi *arm roll* dalam melakukan pengangkutan sampah sebanyak 1-4 ritasi/hari. Jumlah *armroll* yang memiliki umur di atas 7 tahun sebanyak 90 unit.

D. Pengolahan

Pengolahan sampah di Kota Semarang berada di TPS 3R, TPST dan juga Bank Sampah. Pengoperasian dari fasilitas pengolahan sampah dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan juga institusi lain. TPS 3R memiliki peran penting dalam mengurangi sampah yang masuk ke TPA karena telah dilakukan pengolahan sampah pada tingkat komunal atau kawasan sehingga idealnya hanya residu yang kemudian masuk ke TPA. Data terkait jumlah dan status TPS 3R adalah sebagai berikut;

Tabel 4. 7
Jumlah dan Status TPS 3R di Kota Semarang Tahun 2022

No	Nama	Status
1	TPS 3R Pedalangan Bersinar	Aktif
2	TPS 3R Ngaliyan	Tidak Aktif
3	TPS 3R Gondoriyo	Tidak Aktif
4	TPS 3R Resik Mandiri	Tidak Aktif
5	TPS 3R Kaligawe	Tidak Aktif
6	TPS 3R Sendangmulyo	Belum Aktif
7	TPS 3R Jatisari	Belum Aktif
8	TPS 3R Muktiharjo Kidul	Belum Aktif
9	TPS 3R Ngudi Lestari Ngesrep	Tidak Aktif

No	Nama	Status
10	TPS 3R Jabungan	Belum Aktif
11	TPS 3R Palebon	Tidak Aktif
12	TPS 3R Penggaron Kidul	Setengah Aktif
13	TPS 3R Mangkang Kulon	Setengah Aktif
14	TPS 3R Ngudi Kamulyan Sampangan	Tidak Aktif
15	TPS 3R Dadi Resik	Setengah Aktif
16	TPS 3R Purwosari	Tidak Aktif
17	TPS 3R Undip	Aktif
18	TPST Unnes	Aktif
19	TPST BSB	Aktif
20	TPS 3R Tembalang	Tidak Aktif
21	TPST Gemah	Aktif
22	Rumah Kompos Pool Timur	Aktif

Sumber: Masterplan Pengelolaan Sampah Kota Semarang 2022.

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa jumlah TPS 3R keseluruhan berjumlah 22 unit. TPS 3R dengan status aktif berjumlah 6 unit atau 27,3% , setengah aktif 3 unit atau 13%, tidak aktif 9 unit atau 40.9% dan belum aktif 4 unit atau 18.2%. Keberadaan TPS 3R diharapkan mampu mengolah sampah rumah tangga sehingga akan mengurangi sampah yang masuk ke TPA. Dengan berkurangnya sampah yang masuk ke TPA maka tentu akan memperpanjang usia atau mengurangi resiko TPA yang kelebihan kapasitas. Dengan banyaknya TPS 3R yang tidak aktif dan setengah aktif yang mencapai 45,8 % maka hal ini berimplikasi pada kontribusi pengurangan sampah yang masih minim yaitu hanya 7,6 % dari total pengurangan sampah. Dengan kondisi

tersebut maka sangat beresiko terhadap kemampuan TPA Jatibarang yang terus mengalami penurunan kapasitas dalam menampung sampah di Kota Semarang.

Menurut Permen. Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan sampah pada Bank Sampah Bank, sampah adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (*reduce*, *reuse* dan *recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah dan pelaksanaan ekonomi sirkular yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha dan atau pemerintah daerah. Dari 574 Bank Sampah di Kota Semarang semuanya dikelola oleh masyarakat. Berikut jumlah dan sebaran Bank Sampah berdasarkan Kecamatan;

Tabel 4. 8
Jumlah dan Sebaran Bank Sampah di Kota Semarang Tahun 2023

No	Kecamatan	unit
1	Banyumanik	58
2	Candisari	36
3	Gajah Mungkur	11
4	Gayamsari	5
5	Genuk	20
6	Gunungpati	92
7	Mijen	64
8	Ngaliyan	61
9	Tugu	19
10	Semarang Barat	30
11	Pedurungan	69

12	Semarang Selatan	23
13	Semarang Tengah	8
14	Semarang Timur	28
15	Tembalang	17
16	Semarang Utara	33
Jumlah		574

Sumber: DLH Kota Semarang, 2023 (diolah)

Berdasar tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa, jumlah total bank sampah unit di Kota Semarang adalah 574 unit. Kecamatan Gunungpati memiliki Bank Sampah terbanyak dengan 92 unit, diikuti oleh kecamatan Pedurungan 69 unit, sedangkan kecamatan dengan bank sampah paling sedikit ada pada Kecamatan Gayam Sari dengan 5 unit, Kecamatan Semarang Tengah 8 unit. Meskipun Bank Sampah yang terdata cukup banyak akan tetapi tidak semuanya aktif seperti yang telah dijelaskan di bab I.

E. Pemrosesan Akhir

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kota Semarang hanya ada 1 (satu), yaitu TPA Jatibarang yang berada di Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen, Kota Semarang. TPA Jatibarang ini telah beroperasi dari Tahun 1990 hingga sekarang. TPA Jatibarang memiliki luas area keseluruhan 46,18 ha yang terdiri dari luas *landfill* (zona aktif) 23,27 ha, Luas *landfill* (zona tidak aktif) 3,00 ha, Luas IPAL / Kolam Lindi 4,60 ha, Luas Tempat pengolahan sampah 4,00 ha, Luas Kantor 0,02 ha, dan Luas Lainnya 11,13 ha.

Tabel 4. 9
Sampah Masuk TPA Jatibarang

Tahun	Sampah masuk (ton/thn)	Sampah masuk <i>Landfill</i> (ton/thn)
2023	310,422.30	304,582.30
2022	313,890.51	308,050.51
2021	319,375.00	313,535.00

Sumber : <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/home/fasilitas/tpa-tpst>

Berdasarkan data pada Tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa sampah yang masuk ke TPA Jatibarang pada tahun 2023 mencapai 310,422.30 ton pertahun atau 850 ton perhari. Oleh karena itulah maka TPA Jatibarang dinyatakan sudah kelebihan kapasitas atau *overload* dan tidak mampu menampung sampah. Sejatinya TPA tersebut idealnya sudah tidak bisa nampung sampah warga kota Semarang jika dilihat secara usia, karena sudah melebihi batas optimal yaitu lebih dari 30 tahun (Al-Khumairoh et al., 2024; Annizar, 2023). Selain faktor usia dan kapasitas, kemampuan TPA juga dipengaruhi oleh proses manajemen pengelolaan sampah yang dinilai kurang efektif dan efisien (Pramesti et al., 2023) dan juga institusi pengelola sampah serta teknik dan biaya (Purnaweni, 2017). Bahkan menurut pemberitaan terakhir dari kompas.com bahwa TPA Jatibarang telah mengalami *overload* dan hal ini mendorong munculnya program Semarang Bersih sebagai upaya komprehensif dalam pengelolaan sampah (Yusuf, 2025). Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang juga menegaskan bahwa TPA tersebut telah berada dalam kondisi *overload*, sehingga membutuhkan penanganan cepat dan langkah perbaikan berkelanjutan (dlh.semarang, 2025). Pengelolaan sampah dari sumber

melalui pengurangan merupakan langkah tepat untuk menurunkan volume sampah sehingga hal ini akan mengurangi beban berat TPA dalam menampung sampah kota.

Pengelolaan sampah merupakan aktivitas yang terstruktur, komprehensif dan berkesinambungan yang terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Berkaitan dengan dengan pengurangan dan penanganan dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut;

Tabel 4. 10
Pengelolaan Sampah Tahun 2022

No	Keterangan	Ton / Tahun	Presentase (%)
1	Potensi Timbulan Sampah	431,085.22	100
2	Pengurangan sampah		26.17
	Jumlah pembatasan timbulan sampah	50,609.48	
	Jumlah pemanfaatan kembali sampah	1,466.44	
	Jumlah pendauran ulang sampah	60,774.65	
	Jumlah	112,850.57	
3	Penanganan sampah		72.88
	Pemilahan/pengumpulan		
	Pengangkutan		
	Pengolahan	297,48	
	Pemrosesan akhir	313,890.51	
	Jumlah	314,187.99	
4	Sampah yang dikelola (2 + 3)	427,038.56	99.06
5	Sampah yang tidak dikelola (1 - 4)	4,046.66	0.93

Sumber; DLH, Kota Semarang 2023.

Dari Tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa, pengurangan sampah yang terdiri dari pembatasan, pemanfaatan kembali dan pendaurulangan sampah yang dilakukan mencapai 50,609.48 ton/pertahun atau 26.17 % dari total timbulan sampah, sedangkan penanganan sampah yang terdiri dari aktivitas pengangkutan sampah pemrosesan akhir sebesar 314,187.99 ton/tahun atau 72.88 %. Dengan demikian, jumlah sampah yang dikelola sebesar 427,038.56 ton/tahun atau 99.06 % dan sampah yang tidak dikelola sebesar 4,046.66 atau 0.93 %.

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, berfokus pada pengelolaan sampah berbasis masyarakat, kegiatan tersebut masuk pada aspek pengurangan sampah yaitu pada pendaurulangan sampah. Data pendaurulangan sampah dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut;

Tabel 4. 11
PendaUr Ulangan Sampah Kota Tahun 2022

No	PendaUr Ulangan Sampah	(Ton/Tahun)	Sampah Terkelola (ton/tahun)	Residu (ton/tahun)	%
1	Komposting skala kecil atau RT/RW dikelola oleh Masyarakat/KSM,Koperasi	318,449.93	9,750.98	308,698.96	16.0
2	Bank Sampah unit	661.91	661.91	0	1.1
3	Bank Sampah induk	85.64	85.64	0	0.1
4	TPS 3R	5,104.73	4,618.95	485.78	7.6
5	Pengepul/Lapak	45,657.18	45,657.42	0	75.1
	Jumlah	369,959.39	60,774.89	309,184.74	100

Sumber: DLH Kota Semarang 2023.

Tabel 4.11 tersebut di atas, menunjukkan bahwa, pendaurulangan sampah melibatkan warga, Bank Sampah, TPS 3R dan pengepul/lapak. Kontribusi terbesar dilakukan oleh pengepul/lapak dengan 45,657.42 ton/tahun atau 75.1 %, diikuti oleh komposting skala kecil 9,750.98 ton/tahun setara dengan 16 %. Sedangkan kontribusi TPS 3R sebesar 4,618.95 ton/tahun setara dengan 7.6 % dan Bank Sampah 661.91 ton/tahun setara dengan 1.1 %. Dari data tersebut terlihat bahwa kontribusi TPS 3R dan Bank Sampah masih rendah dan perlu upaya untuk mengoptimalkannya.

4.2 Regulasi pengelolaan sampah di Kota Semarang

Pengelolaan sampah secara regulasi telah putusan baik oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Pengaturan terkait pengelolaan sampah telah diatur melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Undang-undang tersebut telah diatur bagaimana tugas dan kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Selain itu juga tentang kewajiban baik itu perorangan maupun produsen. Terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga ada 2 aspek utama, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah dan aturan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pada tingkat daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah. Pemerintah Kota Semarang telah membuat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah tetapi juga melibatkan masyarakat. Masyarakat dituntut bahkan diwajibkan untuk mengurangi dan menangani sampah rumah tangga. Dalam pengurangan sampah masyarakat bertanggungjawab dalam mengurangi, pendaurulangan dan pemanfaatan sampah yang tentunya dengan difasilitasi pemerintah daerah. Selanjutnya dalam penanganan sampah diatur bagaimana tanggungjawab masyarakat dan juga pemerintah daerah. Masyarakat bertanggungjawab dalam pewadahan dan pemilihan, pengumpulan sampah dengan pengangkutan sampai dengan tempat pembuangan sementara (TPS), sedangkan pemerintah bertanggungjawab dalam pengangkutan sampah dari TPS dan atau TPS Terpadu ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan menjamin terpisahnya sampah sesuai jenis sampah yang selanjutnya dilakukan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Tabel 4. 12
Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Masyarakat		Pemerintah Daerah
Pengurangan sampah	Penanganan sampah	Penanganan sampah
a. pembatasan timbulan sampah; b. pendauran ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah	a. pewadahan dan pemilihan; b. pengumpulan; c. pengangkutan (sampai TPS)	a. pengangkutan (dari TPS ke TPA) b. pengolahan; dan c. pemrosesan akhir sampah.

Sumber: Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Walikota Semarang Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang merupakan turunan dari Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dalam dokumen kebijakan tersebut menjadi pedoman dan juga memuat capaian dan program pengurangan sampah dan penanganan Sampah pada Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana pada Tabel 4.12 berikut ini

Tabel 4. 13

Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 2018-2025

No	Indikator	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Semarang (Ton/Tahun)	276.946	285.393	294.097	303.067	312.311	321.836	331.652	341.768
2	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
3	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Semarang (Ton/Tahun)	49.85	57.079	64.701	72.736	81.201	86.896	92.863	102.53

Sumber: Peraturan Walikota Semarang Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Jakstrada

Berdasarkan Tabel 4.13 di atas, target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Kota Semarang sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sampai dengan tahun 2025.

Tabel 4. 14
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 2018-2025

No	Indikator	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Semarang (Ton/Tahun)	276.946	285.393	294.097	303.067	312.311	321.836	331.652	341.768
2	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
3	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Semarang	202.17	228.314	220.573	224.27	227.987	231.722	235.473	239.237

Sumber: Peraturan Walikota Semarang Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Jakstrada

Berdasarkan Tabel 4.14 di atas, target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Kota Semarang sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.